



**P U T U S A N**  
**Nomor : 52/PDT/2013/PT.PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**WAGIMAN BIN KASMUNI**, Alamat Desa Dabuk Rejo Blok Y Kec. Lempuing Induk, Kab. OKI, Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, **YOHANES SUPRIYO, SH, A. ROBINGGIS TAMPUBOLON, SH**, dan **FREDDY PANGESTU, SH**. berkantor di Jl. Inspektur Yazid No. 2363 (depan Kodam II Sriwijaya) Kota Palembang. Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding.semula Penggugat ;**

**M E L A W A N**

- 1 SLAMET SUSILO BIN SUKIRNO**, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Dabuk Rejo Blok J Kecamatan Lempuing Induk Kab. OKI, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **SUGIARTO, SH** dan **SOBLI UMAR**, Advokat/Pengacara **SUGIARTO, SH** dan rekan yang berkantor di JL. Dr.M. Isa No.250 Rt12 RW 03 Kelurahan Duku Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri kayu Agung pada tanggal 10 April 2012 dalam register No: 52/SK/2012, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;**



- 2 **SUKANDI BIN RUWAH**, Pekerjaan Tani, Umur 46 Tahun, Alamat Desa Dabuk Rejo Blok J Kecamatan Lempuing Induk Kab. OKI, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya SUGIARTO, SH dan SOBLI UMAR, Advokat/Pengacara SUGIARTO, SH dan rekan yang berkantor di JL. Dr.M. Isa No.250 Rt12 RW 03 Kelurahan Duku Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 April 2012 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 18 April 2012 dalam register No: 61/SK/2012, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula **Tergugat II**;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Februari 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 21 Maret 2012 dan dicatat dalam Register Induk Perkara Perdata Gugatan dengan nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.KAG telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa Dabuk Rejo (perbatasan dengan desa Bumi Harjo), kecamatan Lempuing Induk, Kab. Ogan Komering Ilir pekerjaan antara lain sebagai penjaga kebun karet, penyadap getah karet, juru timbang jual beli getah karet beku, jual beli sepeda motor, jualan alat-alat elektronik (tv, radio, Hp) serta jualan bahan sayur-sayuran.
- 2 Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Maret 2008, pukul 21.00 WIB, TERGUGAT I dan TERGUGAT II datang ke rumah penggugat dan secara bersama-sama telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penganiayaan terhadap Penggugat seperti diuraikan dalam putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 262/Pid.B/2008/PN KAG yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dijalani oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Bahwa perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan TERGUGAT I bersama-sama dengan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan Penggugat luka-luka dan memar-memar antara lain luka robek dahi kanan, luka robek pada pinggir mata kanan, luka robek pada tangan dan kaki, memar-memar dikepala dan tubuh Penggugat sehingga mengalami tidak sadarkan diri (koma) dan harus dirawat di rumah sakit di Palembang, karena rumah sakit/dokter-dokter di OKI/Kayu Agung tidak sanggup merawatnya.

Parahnya luka-luka tersebut diuraikan pada Visum et repertum No. 062/CH.Ir/HM.Ver/III/2008 tanggal 25 Maret 2008 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Restu Widjaya, SPb yang terlampir pada berkas perkara putusan perkara pidana Pengadilan Negeri Kayu Agung No. 262/Pid.B/2008/PN KAG tanggal 26 Juni 2008.

- 3 Bahwa malam itu juga Penggugat dalam keadaan tidak sadar diri (pingsan/koma) dibawa (diangkut) oleh satpam perkebunan menggunakan sepeda motor untuk diberikan pertolongan kerumah bidan Fifi, namun setelah memeriksa penggugat secukupnya, bidan Fifi menyatakan tidak sanggup karena lukanya sangat parah sedangkan fasilitas/peralatan kesehatan tidak memadai maka Penggugat direkomendasi untuk dirawat di Puskesmas setempat.

Bahwa Penggugat selanjutnya dibawa ke Puskesmas menggunakan mobil pick up ditelentangkan di bak terbuka dalam cuaca hujan lebat, dan kemudian di rujuk ke RSUD Kayu Agung yang kemudian pada malam itu juga dari RSUD Kayu Agung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dirujuk ke RS Charitas di Palembang dan baru siuman (sadar) keesokan harinya setelah dirawat di rumah sakit Charitas Palembang.

- 4 Bahwa dengan fasilitas tenaga medis dan peralatan medis yang memadai serta perawatan yang intensif di rumah sakit Charitas Palembang, Penggugat dapat diselamatkan setelah rawat inap selama 9 hari dengan total biaya sebesar empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah (Rp. 4.347.900,00)

- 5 Bahwa selain biaya rawat inap di rumah sakit Charitas Palembang terbut, Penggugat juga harus mengeluarkan biaya untuk transportasi dan akomodasi dari desa Dabok rejo ke Palembang pulang pergi bagi Penggugat dan keluarga yang harus menjaga membantu merawat/bezok penggugat selama di rumah sakit tidak kurang dari Rp. 13.400.000 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah ) denhgan rincian sbb :

1	Biaya rumah sakit Kayu Agung dan akomodasi	=	Rp.1.100.000,-
2	Mobil ambulan dari Puskesmas ke Palembang	=	Rp.1.500.000,-
3	Honor perawat dari kayu Agung ke Palembang	=	Rp. 300.000,-
4	Makan 4 orang selama 9 hari di RS Charitas	=	Rp.3.500.000,-
5	Carter 2 mobil dari Palembang pulang ke Dabuk Rejo=	=	Rp.2.000.000,-
6	Biaya berobat jalan selama 6 bulan lebih kurang	=	Rp.5.000.000,-

- 6 Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan selama Penggugat selama masa rawat inap di rumah sakit dan selama 7 bulan masa penyembuhan / pemulihan kesehatannya Penggugat tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari sehingga kehilangan pendapatan/penghasilan yang seharusnya diperoleh penggugat (apabila tidak ada peristiwa Perbuatan Melawan Hukum) seperti waktu-waktu sebelumnya antara lain berupa :

- 1 Penghasilan pekerjaan menyadap getah karet dikebun seluas 3,5 HA = 7 bulan  
X Rp.7.500.000,- / bulan = Rp. 52.500.000,-



- 2 Penghasilan pekerjaan menimbang getah karet beku = 25 hari / bulan X

Rp.200.000,-/ hari X 7 bulan = Rp. 35.000.000,-

Bahwa pekerjaan ini akhirnya digantikan oleh orang lain karena penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut selama sakit akibat perbuatan

TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

- 3 Penghasilan pekerjaan jual beli motor rata-rata 10 unit tiap bulan lebih kurang

Rp.2.000.000,-/ bulan X 7 bulan = Rp. 14.000.000,-

Bahwa pekerjaan ini akhirnya sekarang tidak dapat dikerjakan lagi oleh penggugat karena keadaan kondisi kesehatan Penggugat berkurang/terganggu.

- 4 Penghasilan pekerjaan jual beli alat-alat elektronik lebih kurang

Rp.1.000.000,-/ bulan X 7 bulan = Rp. 7.000.000,-

Bahwa pekerjaan ini akhirnya sekarang juga terhenti (tidak dapat Penggugat lanjutkan) karena keadaan kondisi kesehatan Penggugat berkurang/terganggu.

- 5 Penghasilan pekerjaan jual beli bahan-bahan sayuran lebih kurang

Rp.1.500.000,-/ bulan X 7 bulan = Rp. 10.500.000,-

Bahwa pekerjaan ini akhirnya sekarang juga terhenti (tidak dapat Penggugat lanjutkan) karena keadaan kondisi kesehatan Penggugat berkurang/terganggu.

- 7 Bahwa atas penganiayaan (Perbuatan Melawan Hukum) yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut telah mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan bagi penggugat karena fungsi/daya tahan tubuh Penggugat menjadi turun/terganggu, antara lain pada saat ini Penggugat sering merasa pusing-pusing/sakit kepala akut, penglihatan mata sebelah kanan menjadi kabur (tidak jelas), kaki dan tangn sering keram, kejang-kejang dan kesemutan sehingga



menimbulkan kerugian dan penderitaan berlanjut bagi penggugat yang nilainya tidak dapat dinilai secara pasti dengan uang, tapi sangat wajar apabila kerugian tersebut sekurang-kurangnya dinilai sebesar Rp. 200.000.000,-

- 8 Bahwa atas kerugian Penggugat tersebut diatas pada angka 4 sd 7 adalah merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap Penggugat, sehingga menurut hukum atau undang-undang maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II merupakan pihak (orang) yang harus bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng terhadap Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah layak dan sepantasnya jika Pengadilan Negeri Kayu Agung menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat terhadap seluruh kerugian yang diderita Penggugat yang telah diuraikan pada dalil gugatan angka 4 sd 7 tersebut.

- 9 Bahwa sejak kejadian perkara penganiayaan (Perbuatan Melawan Hukum) Aquo sampai saat diajukannya gugatan ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah membantu biaya sedikitpun atas kerugian yang diderita Penggugat yaitu sebesar Rp.336.747.900,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).

Bahwa Penggugat khawatir, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak akan mau melaksanakan putusan pengadilan seketika dan sekaligus secara sukarela walaupun perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Oleh karena itu Penggugat mohon supaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar bunga sebesar 3 % per bulan X Rp.336.747.900,- kepada Penggugat terhitung sejak putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menjatuhkan pidana terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II tanggal 26 Juni 2008 sampai putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara sempurna



10 Bahwa terhadap jumlah ganti rugi yang diminta oleh Penggugat terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar Rp.336.747.900,- dikhawatirkan tidak akan dilaksanakan secara sukarela maka Penggugat mohon agar Pengadilan negeri Kayu Agung untuk meletakkan sita jaminan terhadap seluruh harta kekayaan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II antara lain berupa :

1 Sebidang tanah berikut tanam tumbuh dan bangunan yang berada diatasnya milik TERGUGAT II terletak di blok J desa Dabuk Rejo kecamatan Lempuing induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, luas lebih kurang 15.625 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Blok K  
Selatan: tanah milik Darman  
Barat : perkebunan sawit PT Tania Selatan  
Timur : tanah milik Endang/Dirjo

2 Sebidang tanah berikut tanam tumbuh dan bangunan yang berada diatasnya milik TERGUGAT II terletak di blok J desa Dabuk Rejo kecamatan Lempuing induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, luas lebih kurang 450 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Depan : Jalan Raya Lintas Timur Kayu Agung - Lampung  
Belakang : tanah milik Siswoyo  
Kiri : tanah milik Sodikin  
Kanan : tanah milik Idin

3 Dan barang-barang lainnya milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang penunjukkan identitas barang-barangnya menyusul (akan kami sampaikan kemudian)

11 Bahwa Penggugat sangat khawatir TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan menghindari untuk melaksanakan putusan perkara ini dengan cara akan





memindahtangankan / mengasingkan semua harta bendanya dalam bentuk apapun kepada pihak lain.

Oleh karena itu mohon agar Pengadilan Negeri Kayu Agung berkenan untuk menetapkan/menyatakan memberlakukan lembaga sanering (penyanderaan) kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila ternyata bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak mampu melaksanakan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap sampai seluruh kewajibannya dalam putusan ini dapat dilaksanakan seluruhnya dengan ketentuan seluruh biaya menurut hukum.

- 12 Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang kalah sehingga harus dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara.

Demikian dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai tuntutan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk itu Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri kayu Agung berkenan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

- 1 Menerima gugatan penggugat untuk seluruhnya.;
- 2 Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat.

Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp.336.747.900,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) seketika dan sekaligus lunas selambat-lambatnya 8 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap yang terdiri dari :

- 1 Biaya perawatan di rumah sakit Charitas Palembang / rawat inap selama 9 (sembilan) hari sebesar empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah (Rp. 4.347.900,00).





2 Bahwa untuk transportasi dan akomodasi dari desa Dabok Rejo ke Palembang pulang pergi bagi Penggugat dan keluarga yang harus menjaga membantu merawat/bezuk penggugat selama di rumah sakit tidak kurang dari Rp. 13.400.000 (dua belas juta empat ratus ribu rupiah ) dengan rincian sbb :

- |   |  |                  |
|---|--|------------------|
| 1 | Biaya rumah sakit Kayu Agung dan akomodasi         | = Rp.1.100.000,- |
| 2 | Mobil ambulan dari Puskesmas ke Palembang          | = Rp.1.500.000,- |
| 3 | Honor perawat dari kayu Agung ke Palembang         | = Rp. 300.000,-  |
| 4 | Makan 4 orang selama 9 hari di RS Charitas         | = Rp.3.500.000,- |
| 5 | Carter 2 mobil dari Palembang pulang ke Dabuk Rejo | = Rp.2.000.000,- |
| 6 | Biaya berobat jalan selama 6 bulan lebih kurang    | = Rp.5.000.000,- |

3 Biaya ganti rugi akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang mengakibatkan selama Penggugat selama masa rawat inap di rumah sakit dan selama 7 bulan masa penyembuhan / pemulihan kesehatannya Penggugat tidak dapat menjalankan pekerjaannya sehari-hari sehingga kehilangan pendapatan/ penghasilan yang seharusnya diperoleh penggugat (apabila tidak ada peristiwa Perbuatan Melawan Hukum) seperti waktu-waktu sebelumnya antara lain berupa :

- 1 Penghasilan pekerjaan menyadap getah karet dikebun seluas 3,5 HA = 7 bulan  
X Rp.7.500.000,- / bulan = Rp. 52.500.000,-
- 2 Penghasilan pekerjaan menimbang getah karet beku = 25 hari / bulan X  
Rp.200.000,-/ hari X 7 bulan = Rp. 35.000.000,-

Bahwa pekerjaan ini akhirnya digantikan oleh orang lain karena penggugat tidak dapat melakukan pekerjaan tersebut selama sakit akibat perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II.



- 3 Penghasilan pekerjaan jual beli motor rata-rata 10 unit tiap bulan lebih kurang

Rp.2.000.000,-/ bulan X 7 bulan = Rp. 14.000.000,-

Bahwa pekerjaan ini akhirnya sekarang tidak dapat dikerjakan lagi oleh penggugat karena keadaan kondisi kesehatan Penggugat berkurang/ terganggu.

- 4 Penghasilan pekerjaan jual beli alat-alat elektronik lebih kurang

Rp.1.000.000,-/ bulan X 7 bulan = Rp. 7.000.000,-

Bahwa pekerjaan ini akhirnya sekarang juga terhenti (tidak dapat Penggugat lanjutkan) karena keadaan kondisi kesehatan Penggugat berkurang/ terganggu.

- 5 Penghasilan pekerjaan jual beli bahan-bahan sayuran lebih kurang

Rp.1.500.000,-/ bulan X 7 bulan = Rp. 10.500.000,-

- 4 Menyatakan menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar bunga sebesar 3 % per bulan X Rp.336.747.900,- (tiga ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) terhitung sejak tanggal 26 Juni 2008 sampai putusan ini dapat dilaksanakan seluruhnya.

- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh juru sita Pengadilan Negeri Kayu Agung terhadap :

- 1 Sebidang tanah berikut tanam tumbuh dan bangunan yang berada diatasnya milik TERGUGAT II terletak di blok J desa Dabuk Rejo, kecamatan Lempuing Induk, Kabupaten Ogan Komering Ilir, luas lebih kurang 15.625 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Blok K

Selatan: tanah milik Darman

Barat : perkebunan sawit PT Tania Selatan



Timur : tanah milik Endang/Dirjo

- 2 Sebidang tanah berikut tanam tumbuh dan bangunan yang berada diatasnya  
milik TERGUGAT II terletak di blok J desa Dabuk Rejo kecamatan  
Lempuing induk Kabupaten Ogan Komering Ilir, luas lebih kurang 450 M2  
dengan batas-batas sebagai berikut :

Depan : Jalan Raya Lintas Timur Kayu Agung - Lampung

Belakang : tanah milik Siswoyo

Kiri : tanah milik Sodikin

Kanan : tanah milik Idin

3. Dan barang-barang lainnyamilik TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang pear  
seluruhbiaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

6. Menetapkan/menyatakan memberlakukan lembaga sanering (penyandraan)  
kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II apabila ternyata bahwa TERGUGAT  
I dan TERGUGAT II tidak mampu melaksanakan putusan perkara ini yang terlag  
berkekuatan hukum tetap sampai seluruh kewajibannya dalam putusan ini dapat  
dilaksanakan seluruhnya dengan ketentuan seluruh biaya menurut hukum .

7. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar seluruh biaya  
perkara yang timbul dalam perkara ini .

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat  
II telah mengajukan jawaban tertanggal 1 Agustus 2012 yang pada pokoknya sebagai  
berikut ;

JAWABAN TERGUGAT I dan TERGUGAT II :

DALAM EKSEPSI



- 1 Bahwa Para Tergugat Menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara jelas dan tegas diakui kebenarannya oleh para Tergugat ;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, karena dalam gugatan tersebut penggugat telah mengaburkan identitas atau jenis pekerjaan Penggugat yang sebenarnya.
- 3 Bahwa dengan kaburnya identitas Penggugat, maka secara formil gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karena itu gugatan yang demikian pantas untuk ditolak atau setidaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima.

#### DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Para Tergugat Mohon jawaban dalam eksepsi diperlakukan juga kedalam pokok perkara menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan.
- 2 Bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat pada angka 1 karena Penggugat adalah pelarian dari rimbo Bujang Jambi dan sekarang menumpang di pondok dalam kebun karet milik orang serta statusnya sekarang adalah buruh menyadap karet/petani tanpa lahan oleh karena itu dalil gugatan Penggugat tersebut mohon untuk dikesampingkan.
- 3 Bahwa memang benar Para Tergugat telah melakukan penganiayaan kepada Penggugat namun hal tersebut terjadi karena Penggugat telah mengulangi perbuatannya seperti pada saat di Rimbo Bujang Jambi yaitu mengganggu istri orang dan kebetulan istri orang yang diganggu oleh Penggugat di desa Dabukrejo adalah masih ada hubungan darah dengan Para Tergugat sebenarnya hati kecil Para Tergugat tidak ada niat untuk melakukan kekerasan terhadap Penggugat akan tetapi pada saat Penggugat dinasehati oleh Para Tergugat untuk tidak mengganggu rumah tangga pamannya tersebut, Penggugat malah melawan dan membuat Para Tergugat emosi serta lepas control.



- 4 Bahwa atas perbuatan Penggugat yang telah mengganggu istri paman Para Tergugat tersebut, maka paman Para Tergugat telah mengadukan Penggugat ke pihak yang berwajib dan Penggugat telah dijatuhi hukuman penjara selama 8 (delapan) bulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung.
- 5 Bahwa Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4, 5, 6 dan 7 karena itu semua hanyalah rekayasa Penggugat dan tidak sesuai dengan yang sebenarnya sebab Para Tergugat tahu betul kehidupan sehari-hari Penggugat.
- 6 Bahwa Para tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 8 dan 9 serta mohon untuk dikesampingkan karena tidak ada dasar hukumnya.
- 7 Bahwa Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dikesampingkan dalil gugatan penggugat No. 10,11 dan 12 karena gugatan Penggugat tersebut diajukan tanpa dasar dan tidak beralasan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas PARA TERGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan Putusan dengan Amarnya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- 1 Menerima EKSEPSI dari Tergugat secara keseluruhan.
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo at bono*).



Mengutip serta memperhatikan hal-hal sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 11 Desember 2012 Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.KAG, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yang terdiri dari:
  - (1). Menyatakan biaya perawatan di Rumah Sakit Charitas Palembang / rawat inap selama 9 (sembilan) hari sebesar Rp.4.347.900. (empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
  - 2 Biaya transportasi dan akomodasi dari desa Dabuk Rejo ke Palembang pulang-pergi bagi Penggugat dan keluarga yang merawat sebesar Rp. 13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- 4 Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- 5 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.921.000 (Sembilan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera/ Sekretaris Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 06Pdt.G/2012/PN.KAG yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2012 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan



agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 11 Desember 2012 No. : 06/Pdt.G/2012/PN.KAG, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 19 Februari 2013 yang dibuat oleh LUKTIONO,SH Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.KAG, berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 20 Desember 2013 No. W6.U2/1098/HK.02/XII/2012 guna menyampaikan permohonan banding tersebut kepada Terbanding I,II semula - Tergugat I,II;

Membaca surat Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Februari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 04 Maret 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 15 Maret 2013 ;

Membaca surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding tertanggal 20 Maret 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 28 Maret 2013 dan surat kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 10 Mei 2013 ;

Membaca relaas pemberitahuan mempelajari dan memeriksa berkas perkara No.06/Pdt/G/2012 /PN.KAG. yang dibuat oleh KUSMALADI, Jurusita pada Pengadilan Negeri Palembang kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 19 Maret 2013 dan kepada Terbanding I,II semula Tergugat I,II pada tanggal 15 Maret 2013, berdasarkan surat Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 5 Maret 2013 No. W6.U2/160/HK.02/III/2013 ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, membaca dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor : 06/Pdt.G/2012 tanggal 11 Desember 2012, surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang ditanggapi dengan kontra memori banding oleh Terbanding I,II semula Tergugat I,II, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa memori banding maupun kontra memori banding dalam perkara ini yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya atas perkara ini oleh karena itu baik memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dipandang sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, karena sudah menguraikan secara jelas, tepat dan benar tentang semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya tersebut, maka dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ditingkat banding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 06/Pdt.G/2012/PN.KAG tanggal 11 Desember 2012 haruslah tetap dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Hakim tingkat pertama dikuatkan maka Terbanding I,II semula Tergugat I,II selaku



pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya disebutkan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal – pasal dalam RBg dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

### **M E N G A D I L I**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----
- **Menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung tanggal 11 Desember 2012 Nomor: 06/Pdt.G/2012/PN.KAG yang dimohonkan banding tersebut ;  
-----
- Menghukum Terbanding I,II semula Tergugat I,II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **KAMIS** tanggal **15 Agustus 2013** oleh kami **H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis, **SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.** dan **H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 5 Juni 2013 : 52/PEN/PDT/2013/PT.PLG, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri juga oleh **MARINA, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**1.SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.**

**H.M.DAUD AHMAD, SH.MH.**

**2. H.HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**M A R I N A , SH.MH.**

## Perincian biaya :

1	Meterai putusan .....	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan .....	Rp. 5.000,-
3		
	Pemberkasan / Pengiriman .....	Rp. 139.000,-
	Jumlah .....	Rp.150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)